



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. MENTERI SUPENO NO. 17 TELP. (024) 8318492 FAX. 8318492 SEMARANG 50243  
Email : [dispermadesdukcapil@jatengprov.go.id](mailto:dispermadesdukcapil@jatengprov.go.id)

Semarang, 18 Maret 2021

Kepada

Nomor : 411-7/1189  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 bendel  
Hal : Pemberitahuan Kegiatan Lomba  
Video Dalam Rangka Bulan  
Bhakti Gotong Royong  
Masyarakat Tahun 2021

Yth. Bupati/Walikota  
u.p 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten;  
2. Kepala Dinas yang membidangi  
Pemberdayaan Masyarakat di Kota.

se-

**JAWA TENGAH**

Dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, kami akan melaksanakan Lomba Video tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 untuk **Kategori Desa/Kelurahan dan Kategori Umum**. Tata cara pelaksanaan kegiatan lomba dimaksud sesuai dengan Petunjuk Teknis Lomba Video Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuannya untuk memfasilitasi dan berpartisipasi pada kegiatan tersebut serta dapat menyebarluaskan kepada Desa/Kelurahan dan masyarakat luas.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Dispermades Provinsi Jawa Tengah, Jl. Menteri Supeno 17 Semarang CP. Bayu Tri Wirawan, S.STP (081 565 654 53), email: [pmd.jateng@gmail.com](mailto:pmd.jateng@gmail.com).

Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**a.n GUBERNUR JAWA TENGAH**

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat, Desa,  
Kependudukan dan Pencacatan Sipil

u.b.

Sekretaris

  
**Ir. AGUS SURANTA, M.Si**  
Pembina Tk I

NIP. 19670421 199203 1 014

**TEMBUSAN :**

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Pertinggal.

# **PETUNJUK TEKNIS LOMBA VIDEO BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021**

---

## **I. LATAR BELAKANG**

Prinsip gotong royong dalam pembangunan desa merupakan paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Agar prinsip tersebut dapat menjadi sebuah modal sosial dalam sebuah implementasi pembangunan yang terencana, maka perlu ditumbuh kembangkan. Pengertian gotong royong tidak hanya sebatas pada penanganan kegiatan fisik saja tetapi pengertian gotong royong sangat luas sekali. Gotong royong bisa diartikan berkerjasama dalam segala bidang, termasuk mencari solusi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat melalui kegiatan musyawarah untuk mufakat dalam pembangunan desa guna mewujudkan desa sesuai dengan sepirit Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Gotong royong dimasa pandemi COVID-19 seperti saat ini sangatlah penting dalam menaggulangi COVID-19 baik dalam skala paling bawah dalam hal ini di tingkat RT sampai dengan Desa/Kelurahan. sehingga perlu adanya terobosan-terobosan baru dalam segala hal baik itu dari 4 (empat) aspek gotong royong (Kesehatan, Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Budaya).

Kegiatan Lomba Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya karena kondisi Pandemi *Covid-19* yang masih terjadi di masyarakat sehingga guna memberikan motivasi kepada masyarakat, untuk melaksanakan Gotong Royong perlu dilaksanakan kembali dalam bentuk bentuk video. Mengingat dalam kondisi luar biasa seperti saat ini, gotong-royong di masyarakat hendaknya semakin kuat. Semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan masyarakat dalam dinamika pembangunan, meningkatkan kemampuan dan kesadaran warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

## **II. DASAR HUKUM**

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- 3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Pengembangan Partisipasi dan Penguatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Jawa Tengah Nomor 00544/DPA/2021 tanggal 8 Desember 2020.

## **III. TUJUAN**

Tujuan pelaksanaan Lomba Video Kegiatan Penguatan Peran Aktif Masyarakat Melalui Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Desa/Kelurahan di Provinsi Jawa Tengah adalah guna meningkatkan motivasi untuk menggerakkan kepedulian dan peran masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil – hasil pembangunan. Adapun tujuan pelaksanaan Kegiatan adalah :

- 1) Menjaga dan melestarikan budaya gotong royong sebagai budaya asli bangsa Indonesia;
- 2) Meningkatkan motivasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- 3) Meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil – hasil pembangunan.

#### IV. SASARAN LOMBA

Sasaran Lomba Video Kegiatan Penguatan Peran Aktif Masyarakat Melalui Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Provinsi Jawa Tengah adalah memperoleh video yang dapat memberikan motivasi masyarakat untuk menggerakkan gotong royong masyarakat.

#### V. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah banyaknya peserta yang mengikuti Lomba Video, semakin banyak peserta berarti semakin banyak Desa/Kelurahan yang antusias untuk mengangkat dan melestarikan Gotong Royong di masyarakat.

#### VI. KATEGORI LOMBA

Untuk kategori Peserta Lomba Video terbagi menjadi 2 yaitu :

a. Kategori Desa / Kelurahan

Untuk kategori ini bisa diikuti oleh 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, dengan ketentuan maksimal 2 video dari masing-masing Kab/Kota;

b. Kategori Umum

Untuk kategori Umum bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat di Jawa Tengah, baik atas nama pribadi maupun kelompok.

#### VII. TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

| No | Rincian Tahapan                                                                                                                                                        | Tanggal Pelaksanaan       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Membuat desain untuk publikasi atau leaflet (membuat surat permohonan pembuatan desain ke Bagian Humas Setda Provinsi Jawa Tengah)                                     | 15 s.d 17 Maret 2021      |
| 2  | Publikasi Kegiatan Lomba Video melalui media sosial (instragram, twitter web Dispermades Provinsi Jawa Tengah, publikasi melalui Humas Setda Provinsi Jawa Tengah) dan | 26 Maret s.d 4 April 2021 |

| No | Rincian Tahapan                                                                                                                                                                 | Tanggal Pelaksanaan                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | surat pemberitahuan kepada kabupaten/kota                                                                                                                                       |                                                     |
| 3  | Pendaftaran peserta                                                                                                                                                             | 3 April s.d 10 April 2021                           |
| 4  | Masa pengumpulan video ke Panitia dan batas akhir pengiriman video                                                                                                              | 3 April s.d 24 April 2021                           |
| 5  | Masa untuk <i>upload</i> video ke Youtube untuk menentukan juara Favorit dengan melihat penonton dan like terbanyak                                                             | 25 April s.d 8 Mei 2021                             |
| 6  | Penilaian dan mencari 16 video terbaik dari 2 kategori<br><br>(sistem penilaiannya akan mendatangkan semua juri agar bisa menyaksikan dan mencermati video secara bersama-sama) | 10 s.d 11 Mei 2021<br><br>dan<br>17 s.d 18 Mei 2021 |
| 7  | Penilaian ke lapangan dengan sistem investigasi<br><br>(sistem investigasi secara diam-diam, dilaksanakan oleh beberapa tim)                                                    | 20 s.d 21 Mei 2021<br><br>Dan<br>24 s.d 25 Mei 2021 |
| 8  | Konsolidasi Juri<br><br>(Seluruh Juri berkumpul untuk membahas dan menentukan pemenang dari hasil penilaian ke lapangan)                                                        | 27 Mei 2021                                         |
| 9  | Pembuatan SK Gubernur Pemenang Lomba Video Tingkat Provinsi Jawa Tengah                                                                                                         | 28 Mei s.d 18 Juni 2021                             |
| 10 | Pengumuman Pemenang Lomba                                                                                                                                                       | 23 Juni 2021                                        |

## VIII. PELAKSANAAN LOMBA

Dari 2 kategori yang akan dilombakan yaitu Kategori Desa/Kelurahan dan Kategori Umum, kami jabarkan beberapa subtema sebagai berikut.

### A. TEMA LOMBA VIDEO

#### "ENERGI DARI DESA DAN KELURAHAN"

Berikut beberapa subtema yang dapat dipilih seperti dibawah ini :

1. "*Inovasi*"

Karena hampir segala bidang terdampak akibat pandemi *Covid-19*, hingga perekonomian pun ikut terdampak. Guna meningkatkan semangat ekonomi kreatif di Desa dan Kelurahan, perlu adanya dorongan untuk mendukung inovasi kreatif yang muncul di masa pandemi;

2. "*Ketahanan Pangan*"

Mengisahkan dan menggambarkan bagaimana ketahanan pangan di Desa dan Kelurahan pada masa pandemi;

3. "*Kolaborasi*"

Kegiatan Gotong Royong atau kerjasama masyarakat yang digambarkan atau divisualisasikan melalui video dalam upaya bangkit dari keterpurukan akibat pandemic mewujudkan Desa/Kelurahan aman *Covid-19* dan aman pangan.

### B. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Peserta lomba mengirimkan video kepada panitia melalui flashdisk atau Compac Disk (CD) ke alamat Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Jalan Menteri Supeno No. 17, Semarang dan mengirim via *Google Drive* ke email **[pmd.jateng@gmail.com](mailto:pmd.jateng@gmail.com)**;
2. Peserta dapat memilih salah satu tema atau memilih seluruh tema didalam satu video;

#### **Ketentuan Video :**

- 1) Durasi Video maksimal 5 menit;

- 2) Video dikirim dalam format HD 1080p;
- 3) Video menampilkan kegiatan sesuai tema yang dipilih di Desa/Kelurahan;
- 4) Video yang dikirimkan merupakan karya asli dan belum pernah diikutsertakan pada kompetisi/lomba lainnya;
- 5) Video yang dikirimkan menjadi hak panitia dan secara bebas dapat digunakan dalam rangka kegiatan di lingkungan Pemprov. Jawa Tengah;
- 6) Peserta dianggap telah menyetujui semua persyaratan yang ditetapkan atas karya video yang dikirim.
- 7) Kriteria penilaian :
  - Kesesuaian substansi dengan tema
  - Pengambilan angle/ pencahayaan
  - Kekuatan pesan
  - Kreativitas
  - Penjurian akan sangat memperhatikan kualitas gambar, tata suara
  - dan isi dari film pendek sebagai poin penting dalam penilaian.

### **C. SISTEMATIKA PEMILIHAN UNTUK KATEGORI DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

- Pemilihan video di tingkat Kabupaten/Kota akan dilaksanakan secara berjenjang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota ikut memilih 2 video terbaik yang akan dikirimkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- Untuk pemilihan kategori Umum, akan dikumpulkan dahulu oleh panitia kemudian akan di seleksi.



#### **D. SISTEMATIKA UNTUK MENENTUKAN JUARA FAVORIT**

Untuk menentukan Juara Favorit dari 2 kategori (Umum dan Desa/Kelurahan) peserta diharuskan untuk mengirimkan video tersebut kepada panitia, panitia yang akan mengkurasi video tersebut. Kemudian panitia akan meng-*upload* ke media sosial *Youtube* Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Ketentuan penentuan sebagai berikut :

1. Panitia akan meng-*upload* video ke akun *Youtube* milik **"Dispermadesdukcapil\_JTG"** hasil kurasi atau yang sudah dipilih dari keseluruhan peserta yang mengirimkan video kepada panitia;
2. Pemenang Juara Favorit akan ditentukan dari *like* dan *viewers* terbanyak;
3. Peserta harus men-*subscribe* akun *Youtube* milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

#### **E. TIM JURI**

Juri yang akan diajak berkolaborasi dalam penilaian adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat (2 Orang)
2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jateng (1 Orang)
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (1 Orang)
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (1 Orang)
5. *Content Creator* (2 Orang)

#### **IX. PENGUMUMAN PEMENANG DAN HADIAH LOMBA**

1. Kategori Desa/Kelurahan dan Kategori Umum masing-masing akan diambil 3 pemenang dan 1 Juara Favorit. Juara Favorit akan dipilih melalui *like* dan *viewers* terbanyak di *Youtube*;
2. Juara 1, Juara 2 dan Juara 3 tidak termasuk ke dalam juara Favorit;



3. Pemenang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur dan akan diunggah melalui akun media sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
4. Pemenang mendapatkan trophy dan uang pembinaan sebesar :

| Kategori Desa/ Kelurahan |         |                | Kategori Umum |         |                |
|--------------------------|---------|----------------|---------------|---------|----------------|
| Juara                    | 1       | Rp 6.000.000,- | Juara         | 1       | Rp 6.000.000,- |
| Juara                    | 2       | Rp 5.000.000,- | Juara         | 2       | Rp 5.000.000,- |
| Juara                    | 3       | Rp 4.000.000,- | Juara         | 3       | Rp 4.000.000,- |
| Juara                    | Favorit | Rp 3.000.000,- | Juara         | Favorit | Rp 3.000.000,- |

## X. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Lomba Video Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Pengembangan Partisipasi dan Penguatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Jawa Tengah Nomor 00544/DPA/2021 tanggal 8 Desember 2020.

## XI. PENUTUP

Demikian Panduan Lomba Video Kegiatan Penguatan Peran Aktif Masyarakat melalui Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Provinsi Jawa Tengah untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan.

Semarang,

Maret 2021

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
**Ir. SUGENG RIYANTO, MSc**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19611009 198903 1 009